

**ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN  
LAVENDER DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH WASIL  
KEDIRI**

Disusun Oleh:

**MOH. HAMDAN MANNAN MUKAFI  
21301052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

**2025**

## **HALAMAN JUDUL**

# **ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN LAVENDER DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM**

## **SKRIPSI**

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Guna Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

MOH. HAMDAN MANNAN MUKAFI

**NIM : 21301052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

**2025**

HALAMAN PERSETUJUAN


ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN  
LAVENDER DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM

MOH. HAMDAN MANNAN MUKAFI

NIM: 21301052

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag.  
NIP. 199205312019032010

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.H.I., MH.  
NIP. 199303162019032010

## HALAMAN PENGESAHAN

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN LAVENDER DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM

MOH. HAMDAN MANNAN MUKAFI

21301052


Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 6 Januari 2026

Tim Pengaji

1. Pengaji Utama

Dr. KH. Ilham Tohari, MH.

NIP. 196706222006041009



2. Pengaji I

Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag.

NIP. 199205312019032010



3. Pengaji II

Sidanatul Janah, S.H.I., M.H.

NIP. 199303162019032010

Kediri, 13 Januari 2026

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



## NOTA DINAS

Kediri, 23 Desember 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Moh. Hamdan Mannan Mukafi

NIM : 21301052


Judul : Analisis Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Lavender Dalam Konteks Keluarga Muslim

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Starta Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Sheyla Nichlatus Sovla, Lc., M.Ag.

NIP. 199205312019032010

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.III., MH.

NIP. 199303162019032010

## **NOTA PEMBIMBING**

Kediri, 13 Januari 2026

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbining Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbining penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Moh. Hamdan Mannan Mukafi

NIM : 21301052

Judul : Analisis Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Lavender Dalam Konteks Keluarga Muslim

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada Selasa, 6 Januari 2025.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Sheyla Nichlatus Sovin, I.c., M.Ag.

NIP. 199205312019032010

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.HI., MH.

NIP. 199303162019032010

## MOTTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.”

(HR. al-Bukhari dan Muslim)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al Bukhari Muhammad Ibn Ismail, *Al-Jami' as-Shahih* (Riyadh: Dar as-Salam, 1997), no. hadis no 1.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Hamdan Mannan Mukafi  
NIM : 21301052  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN LAVENDER DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM”** benar-benar murni tulisan dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 23 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Moh. Hamdan Mannan Mukafi

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil'alamin*, penulis mengucapkan rasa syukur ini senantiasa kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kelancaran dalam segala urusan yang dijalani oleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan maksimal, tak lupa juga Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Khusoyin dan Ibu Khulailiyah, tanpa dukungan dan doa dari mereka berdua, saya tidak mungkin bisa menempuh pendidikan sampai sekarang ini. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhitung sejak penulis memulai perjalanan pendidikan hingga berada di tahap ini. Kesabaran, nasihat, dan dukungan moral maupun material yang diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap usaha dan doa yang Ayah dan Ibu panjatkan dibalas oleh Allah Swt. dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda.
2. Keluarga tercinta yang selalu hadir dengan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti. Di saat penulis lelah, ragu, dan ingin menyerah, keluarga menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan terbesar. Berkat perhatian, pengertian, dan kepercayaan yang diberikan, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan keluarga dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan.
3. Seluruh dosen UIN Syekh Wasil Kediri yang telah berbagi ilmu selama masa perkuliahan. Terima kasih banyak atas kesabaran, nasihat, dan motivasi yang diberikan. Ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh menjadi bekal berharga untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing satu Ibu Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag. dan Ibu Sidanatul Janah, S.HI., MH yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Arahan, kritik, dan masukan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami dan menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan.

5. Rumah kedua penulis, yaitu UKM Musik Amoeba yang telah menjadikan rumah yang nyaman bagi penulis, ruang belajar, tempat berbagi, dan pelipur lelah di tengah padatnya dunia perkuliahan. Kebersamaan, canda, dan musik yang dibagikan menjadi energi tersendiri bagi penulis untuk tetap waras dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga kebersamaan ini selalu membawa kenangan baik dan hal-hal positif ke depannya.
6. Terima kasih kepada *someone special* yang hadir di tengah proses panjang ini dengan kesabaran, perhatian, dan dukungan yang tulus. Di saat penulis lelah, ragu, atau kehilangan semangat, kehadiranmu baik lewat obrolan sederhana, doa, maupun sikap pengertian menjadi penguatan yang sangat berarti. Terima kasih telah menemanai proses ini dengan cara yang sederhana, namun penuh makna.
7. Terima kasih kepada diri penulis sendiri yakni Moh. Hamdan Mannan Mukafi yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun prosesnya melelahkan, penuh ragu, dan sering kali membuat ingin berhenti di tengah jalan. Terima kasih karena tetap melangkah meski perlakan, tetap mencoba meski takut salah, dan tetap berjuang meski tidak selalu yakin dengan hasilnya. Skripsi ini bukan hanya tentang halaman demi halaman yang diselesaikan, tetapi juga tentang proses belajar memahami diri, mengelola emosi, dan berdamai dengan keterbatasan. Terima kasih telah memilih untuk tetap bertanggung jawab pada apa yang sudah dimulai, serta berani menyelesaikannya sampai akhir. Semoga semua lelah ini menjadi pengalaman berharga dan langkah awal menuju perjalanan hidup yang lebih baik ke depannya.

## ABSTRAK

MOH. HAMDAN MANNAN MUUKAFI, Dosen Pembimbing; Sheyla Nichlatus Sopia, Lc., M.Ag. dan Ibu Sidanatul Janah, S.HI., MH., ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN LAVENDER DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM

Kata kunci: Lavender Marriage, Fikih Munakahat, Pernikahan, Keluarga Muslim

Fenomena *lavender marriage* merupakan praktik pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menutupi orientasi seksual salah satu atau kedua pihak, terutama dalam konteks sosial dan keagamaan yang tidak menerima hubungan sesama jenis. Praktik ini semakin banyak dibahas di ruang publik, termasuk di masyarakat Muslim, karena dinilai menyimpan berbagai persoalan hukum dan dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *lavender marriage* dalam konteks keluarga Muslim dengan menggunakan pendekatan fikih munakahat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang menggunakan sumber data primer berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan data pendukung dari forum daring yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal praktik *lavender marriage* dapat memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut fikih munakahat. Namun, praktik ini mengandung problematika serius dalam pelaksanaannya, terutama terkait tujuan pernikahan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta potensi terjadinya mudarat bagi salah satu pihak, khususnya istri. Dengan demikian, meskipun secara lahiriah akad nikah dalam *lavender marriage* dapat dinilai sah, praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ideal pernikahan dalam Islam yang menekankan kejujuran, ketenangan (sakinah), dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### **1. Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

## **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
يَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

## **3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
اَيَّ	Fathah dan alif / ya	Ā	a dan garis di atas
ىَّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

## **4. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

4. Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا :rabbanā
- نَعَمْ :nu‘ima

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Fikih Munakahat terhadap Praktik Lavender Marriage dalam Konteks Keluarga Muslim”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini berangkat dari kegelisahan akademik penulis terhadap fenomena praktik pernikahan yang secara formal sah menurut hukum, namun menyimpan persoalan substantif dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena *lavender marriage* menjadi objek kajian yang menarik untuk dianalisis melalui perspektif fikih munakahat, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan dan prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kajian teori maupun analisis, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini.


Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Ayah Khusoyin dan Ibu Khulailiyah, yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanannya menjadi sumber motivasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan secara sabar dan konstruktif.

4. Seluruh civitas akademika Fakultas dan Program Studi yang telah memberikan dukungan akademik selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan, sahabat, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral, diskusi, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami persoalan pernikahan kontemporer. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan atas setiap usaha yang dilakukan. Aamiin.

Kediri 16 September 2025



Moh. Hamdan Mannan Mukafi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>NOTA DINAS .....</b>	iv
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	viii
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Fokus Penelitian .....	5
C.    Tujuan Penelitian.....	6
D.    Manfaat Penelitian .....	6
E.    Penelitian Terdahulu.....	7
F.    Landasan Teori .....	12
G.    Metode Penelitian.....	43
H.    Sistematika Pembahasan .....	46
<b>BAB II LAVENDER MARRIAGE DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM.....</b>	49
A.    Sumber dan Gambaran Umum Data Penelitian .....	49
B.    Bentuk dan Karakteristik Lavender Marriage dalam Keluarga Muslim ...	59
<b>BAB III ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PERKAWINAN LAVENDER DALAM KONTEKS KELUARGA MUSLIM .....</b>	65

A.	Analisis Keabsahan Rukun dan Syarat Nikah dalam Lavender Marriage ..	65
B.	Analisis Unsur Tadlis dan Gharar dalam Praktik Lavender Marriage .....	71
C.	Analisis Niat dan Transparansi Akad dalam Praktik Lavender Marriage .	73
D.	Implikasi Lavender Marriage Terhadap Kehidupan Keluarga Muslim.....	75
E.	Dampak Hukum dan Moral Praktik Lavender Marriage dalam Perspektif Fikih Munakahat .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
A.	Kesimpulan .....	86
B.	Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>90</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Tangkapan Layar Data
- Lampiran 2 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 3 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup